



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Son**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Syane Merry Daam**, lahir di Pulau Gebe pada tanggal 1 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangau II Lorong V Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Feki Bless**, lahir di Sorong pada tanggal 18 Mei 1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jl. Gurabesi No. 39 HBM Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim , tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 19 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN.Son., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPI Jalan Suci pada tanggal 1 Juni 2014 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-02062014-0001, tertanggal 2 Juni 2014;
2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih harmonis layaknya pasangan suami istri, walaupun harus diakui secara jujur bahwa percekcoakan-percekcoakan kecil kadang terjadi walaupun tidak sering kali;



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis lagi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan beda pendapat ketidakjujuran membuat kami selalu bertengkar dan tidak ada solusi;
4. Bahwa pada tahun 2017 tepatnya tanggal 19 Oktober Tergugat mengusir dan membuang semua pakaian Penggugat keluar dari rumah dan sejak itu tidak pernah ada komunikasi layaknya pasangan suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit, karena dimana saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita idaman lain (WIL) yang bukan istri sahnya. Sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi tercapai maka jalan yang terbaik adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perceraian;
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini kami belum memiliki anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Sorong pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-02062014-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tertanggal 21 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan 4 November 2020, sedangkan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Penggugat dipersidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9271024106840001 atas nama Syane Merry Daam, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-02062014-0001, atas nama Feki Bless dan Syane Merry Daam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271012108140008, atas nama Feki Bless sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;

Dimana bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga sah diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama SELVIANA WADER dan ALFONS CALVIN PETER THENU, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan dari kedua saksi tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya dipersidangan, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal tertanggal 21 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan 4 November 2020, sesuai pasal 150 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 1 (satu) yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan atau tidak tentunya akan ditentukan oleh petitum yang lainnya apakah petitum yang lainnya dapat dikabulkan atau tidak, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) ini dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung pada petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan sifat Tergugat yang temperamental, sehingga puncaknya sejak tahun 2017 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin maupun menjalin komunikasi dengan Penggugat, sehingga dari hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi SELVIANA WADER dan saksi ALFONS CALVIN PETER THENU serta dihubungkan dengan bukti P-2, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2014 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-02062014-0001, tertanggal 2 Juni 2014;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SELVIANA WADER dan saksi ALFONS CALVIN PETER THENU yang menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diisi dengan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang diakibatkan oleh sifat Tergugat yang temperamental, yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kurang pantas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang mana kemudian sejak tahun 2017 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin maupun menjalin komunikasi dengan Penggugat, hal mana telah mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup satu rumah dalam ikatan sebagai suami istri, maka Hakim menilai tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berkesesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan ternyata pula Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk didaftar dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Pengugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka sepatutnyalah petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan pula, maka dengan demikian Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) Rbg yang mengatur tentang prinsip pembebanan biaya perkara, haruslah membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2014 dan terhadap perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-02062014-0001, tertanggal 2 Juni 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dehefsen Borolla,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dehefsen Borolla, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

•	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
•	Panggilan	: Rp. 400.000,-
•	Materai	: Rp. 6.000,-
•	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Total</b>		<b>: Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</b>